



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG

TENTANG

**Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Ekstrakurikuler dan
P5RA Bidang Coding dan Robotik**

Nomor: 13.8.19/UN32.3/KS/2025

Nomor: B-1402/Mts.13.25.01/HM.01/08/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **tiga belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh lima (13-8-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd, M.Si.:** Ketua Departemen Fisika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Erni Qomaria Rida, M.Pd:** Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Malang berkedudukan di Jalan Bandung No. 7 Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Ekstrakurikuler dan P5RA Bidang Coding dan Robotik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Ekstrakurikuler dan P5RA Bidang Coding dan Robotik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Ekstrakurikuler dan P5RA Bidang Coding dan Robotik.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Fisika FMIPA UM dengan penanggung jawab Khusaini, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) **PIHAK KESATU** memberikan pendampingan pelaksanaan P5RA dengan tema teknologi inovatif.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan workshop, pelatihan, dan seminar bagi siswa dan guru pembina ekstrakurikuler.
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan bimbingan teknis pembuatan dan pengembangan karya robotik serta aplikasi digital.
- (7) **PARA PIHAK** mendampingi kompetisi internal dan eksternal di bidang coding dan robotik.
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan penyusunan modul pembelajaran coding dan robotik untuk madrasah.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Ekstrakurikuler dan P5RA Bidang Coding dan Robotik dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama dua tahun sejak 13 Agustus 2025 sampai dengan 12 Agustus 2027.

Pasal 5


PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd, M.Si.



PIHAK KEDUA,

Erni Qomaria Rida, M.Pd

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
